

## PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG

Maris G. Rukmana, S.IP., M.Si

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

### Abstrak :

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang berada di setiap Daerah Propinsi maupun kabupaten dan kota yang bertugas untuk menegakan peraturan daeran/ Perauran Keputusan Daerah, menyelenggarakan penertiban dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dihadapkan dengan berbagai permasalahan ketertiban terutama Pedagang Kaki Lima ( PKL ). Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah antara lain merupakan daerah yang menjadi tujuan hidup untuk merubah keadaan ekonomi masyarakat antara lain dengan berjualan menjadi PKL Dengan bertambahnya PKL maka beban tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja semakin berat. Bagaimana peran Satpol Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat mengendalikan PKL dalam upaya menegakan ketertiban, kebersihan dan Keindahan Kota melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Kata kunci : Peran, Satpol PP, Ketertiban

### Abstract :

*Satuan Polisi Pamong Praja is in every Provincial Region and district and city that is tasked with enforcing the Regional Decree / Regulatory Regulations, organizing control and organizing community protection. Satuan Polisi Pamong Praja in Semarang is faced with various problems of order, especially Street Vendors (PKL). Semarang City as the Capital of Central Java Province, among others, is an area that is a life goal to change the economic situation of the community, among others, by selling as street vendors. With the increase in street vendors, the responsibility of Satuan Polisi Pamong Praja is increasingly heavy. How the role of the Satpol of Satuan Polisi Pamong Praja of the City of Semarang can control street vendors in an effort to uphold the order, cleanliness and beauty of the City through Regional Regulation No. 11 of 2000 concerning the Arrangement and Development of Street Vendors.*

**Key words:** Role, Satpol PP, order

### I. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah memberikan kewenangan kepala daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerahnya masing-masing. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, terlihat setiap pemerintah daerah kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia seakan

terlihat berlomba untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan ilegal yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat umum. Hal ini terlihat hampir setiap kota maupun kabupaten mengeluarkan peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan. Pertumbuhan penduduk di perkotaan terus mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya

masyarakat pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan. Perkotaan menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih lengkap dan lebih banyak menyediakan peluang kerja. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan dari penggunaan sumber daya manusia ke dalam tenaga mesin.

Salah satu permasalahan yang secara kasat mata di Kota Semarang sebagai Kota ATLAS (Aman, Tentram, Lancar, Asri, Sehat) adalah ketentraman dan ketertiban. Hal ini disebabkan kondisi Kota Semarang saat ini yang berbeda dengan kondisi beberapa tahun kebelakang, dikarenakan bertambahnya populasi penduduk dan perkembangan jaman serta teknologi yang semakin maju yang disebabkan modernisasi di berbagai bidang, sedangkan di sisi lain sarana dan prasarana umum belum cukup menunjang dalam penyelenggaraan kegiatan kehidupan sosial masyarakat, serta berbagai kepentingan umum yang masih belum terpenuhi sehingga menyebabkan PKL di Kota Semarang berkembang sangat pesat.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha disektor informal ialah Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL adalah pedagang yang menjual barang dagangannya dipinggir jalan atau tempat umum. PKL secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Di kota-kota besar keberadaan PKL merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Dewasa ini fenomena pengusuran terhadap para PKL seringkali terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin berjualan tidak pada tempatnya. Pada umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, taman kota, bahkan dibadan jalan.

Sehingga keberadaan mereka sangat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan serta menghambat lalu lintas.

Kehadiran PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan. Berbagai permasalahan terkait dengan PKL banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan juga Pemerintah daerah sendiri seperti rasa ketidaknyamanan karena keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat. PKL ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Munculnya fenomena PKL dan segala akibatnya yang sekarang melanda Kota Semarang dan juga untuk melindungi, memberdayakan, mengendalikan dan membina kepentingan PKL dalam melakukan usaha agar berdaya guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya untuk melindungi hak-hak pihak lain dan atau kepentingan umum di Kota Semarang maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam melakukan penertiban, penataan, dan pembinaan terhadap PKL seringkali mendapatkan tanggapan negatif dari para pelaku PKL. Berbagai penolakan yang dilakukan oleh para pelaku PKL tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan tersendiri seperti aksi demonstrasi pedagang serta penolakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Ada beberapa tempat di Kota Semarang yang menjadi lokasi kegiatan Pedagang Kaki Lima diantaranya di Jalan pahlawan Kota Semarang. Kawasan ini

merupakan lokasi yang strategis bagi Pedagang Kaki Lima karena letaknya tidak terlalu jauh dari pusat kota.

**Tabel 1.1**  
**Data Pedagang Kaki Lima Kota Semarang Tahun 2015**

| No.   | Kecamatan        | Sesuai SK | Tidak Sesuai SK | Jumlah PKL |
|-------|------------------|-----------|-----------------|------------|
| 1.    | Gayamsari        | 155       | 342             | 497        |
| 2.    | Candisari        | 275       | 114             | 389        |
| 3.    | Gajah Mungkur    | 173       | 104             | 277        |
| 4.    | Pedurungan       | 358       | 188             | 546        |
| 5.    | Tembalang        | 118       | 43              | 161        |
| 6.    | Banyumanik       | 271       | 213             | 484        |
| 7.    | Ngaliyan         | 292       | 174             | 466        |
| 8.    | Semarang Tengah  | 1.660     | 853             | 2.513      |
| 9.    | Semarang Utara   | 866       | 145             | 1.011      |
| 10.   | Semarang timur   | 1.475     | 507             | 1.982      |
| 11.   | Semarang Selatan | 605       | 401             | 1.006      |
| 12.   | Semarang Barat   | 529       | 681             | 1.210      |
| 13.   | Genuk            | 151       | 135             | 286        |
| 14.   | Gunung Pati      | 112       | 9               | 121        |
| 15.   | Mijen            | 21        | 11              | 32         |
| 16.   | Tugu             | 35        | 94              | 129        |
| Total |                  | 7.096     | 4.014           | 11.110     |

Sumber : Dinas Pasar Kota Semarang

Situs berita semarang.net (Rabu, 14 September 2018) menyebutkan, 200 PKL disepanjang jalan Sendowo Raya Kawasan Kota Lama Semarang ditertibkan oleh Satpol PP. Terdiri dari 140 pedagang barang-barang bekas dan 60 pedagang pakan ternak. Melihat pada tabel bahwa Kota Semarang terdapat banyak PKL dan menetap di daerah-daerah yang disebutkan pada tabel diatas. Kehadiran PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan. Contohnya Para PKL di jalan Pahlawan sudah jauh hari

diperingatkan melalui surat peringatan dari Satpol PP dan telah disampaikan sebagai peringatan paling lambat 7 x 24 jam agar PKL berpindah ke tempat lain, dengan alasan karena mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar dan membuat kawasan menjadi kian kumuh. Namun peringatan tersebut tidak digubris oleh para PKL. Kurangnya kesadaran para PKL akan hal ketertiban kota, kebersihan, kenyamanan, dan kepentingan umum. Sehingga penertiban PKL masih terus dilakukan mengingat pedagang atau PKL masih menjalankan aktivitasnya meski sudah ada larangan berjualan di tempat-tempat yang

ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Keberadaan PKL juga sering kali menyebabkan terhambatnya program Pemerintah Daerah dalam hal ini penataan tata kota yang baik. Permasalahan yang terjadi adalah peraturan atau kebijakan yang muncul untuk mengatur hal tersebut tidak diikuti dengan mentalitas dan kesiapan aparat pemerintah, baik dari atas sampai bawah dalam melaksanakannya dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan peraturan atau kebijakan tersebut. Dengan Peraturan Daerah tentang penataan dan penertiban PKL diharapkan pedagang tidak menempati daerah-daerah yang seharusnya tidak ditempati untuk berjualan. Lokasi PKL sebagai tempat berjualan telah ditetapkan oleh Walikota. Penempatan lokasi PKL ini dimaksudkan agar mengetahui lokasi yang strategis di wilayah tertentu dengan luas areal, batas areal, dan waktu jualan. Serta diharapkan PKL tidak melanggar ketertiban dan tidak mengganggu estetika kota seperti dari aspek keindahan kota, kebersihan, kenyamanan, dan kepentingan umum di Kota Semarang. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja sangat disoroti karena keberadaannya sebagai perangkat daerah penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 255 (ayat1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni :

- (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

- (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
  - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada
  - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada;
  - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam menyikapi fenomena PKL dan dalam pembuatan kebijakan (Peraturan Daerah) tentang penertiban PKL untuk menertibkan dan menata PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum tanpa mematikan usaha PKL. Dan harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil dan memperhatikan hak masyarakat khususnya bagi PKL untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dilakukan di Kota Semarang selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas, juga dapat mencegah adanya tindak

kejahatan seperti pencopetan dan penjabretan.

Sehubungan dengan penjabaran diatas, diperlukan penanganan yang serius terhadap keberadaan PKL sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat dalam gerak untuk lebih maju, terbuka, tertata, terbina dan terpelihara sekaligus dapat dirasakan secara nyaman oleh masyarakat Kota Semarang.

## II. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Peran adalah seperangkat pola dari suatu perilaku dan tindakan yang diharapkan sesuai dengan posisi dan statusnya (Sabrin dan Allen dalam Thoha (2010:263). Menurut Wexley dan Yuki (2005:171-172) peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan. Peran yang diharapkan secara spesifik disampaikan kepada seseorang/sekelompok orang oleh pengirim pesan, yang kepadanya orang tersebut mempunyai hubungan penting. Peran yang diharapkan juga berasal dari tuntutan dari tugas atau pekerjaan itu sendiri dari uraian tugas peraturan-peraturan dan standar. Menurut Winardi (2004:53) “setiap individu yang memasuki sebuah organisasi formal harus menjalankan sebuah peran (*assumes a role*), yakni suatu bentuk perilaku yang diekspektasi dan yang digariskan oleh posisi yang bersangkutan”.

Sulistiyani dan Rosidah (2007:36) konsep peran mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Bagian dari tugas utama yang dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata

- d. Fungsi yang diharapkan pada seseorang atau karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Karena peran merupakan suatu bentuk perilaku yang diekspektasi yang diperoleh dari suatu kedudukan, maka perlu dipahami proses ekspektasi ditentukan. Winardi (2004:55-57) menyebutkan ada 4 (empat) langkah dalam siklus peran, yaitu:

- a. Ekspektasi peran (*role expectation*)

Salah satu aspek ekspektasi (harapan) yang merupakan langkah awal pada siklus peran adalah deskripsi tentang posisi. Deskripsi ini biasanya menspesifikasikan fungsi-fungsi utama, tanggung jawab, dan otoritas serta hubungan-hubungan antar pribadi utama yang diperlukan guna melaksanakan pekerjaan yang bersangkutan. Dengan demikian terdapat ekspektasi-ekspektasi sehubungan dengan jenis otoritas, tipe pola kepemimpinan, pelaksanaan kekuasaan, dan ciri perilaku umum karyawan yang bersangkutan.

- b. Pengiriman peran (*role sending*)  
Pengiriman peran adalah pelaksanaan pengaruh yang mempengaruhi perilaku peran orang lain di dalam suatu organisasi. Pengiriman peran merupakan suatu proses pengaruh dan komunikasi. Dalam hubungan ini, ditunjukkan tingkat kebebasan

yang dimiliki oleh pihak penerima (*reclver*) dalam hal pelaksanaan peran yang dikirim

c. Peran yang diterima (*the recelved role*)

Peran yang diterima pada efeknya merupakan sebuah peran yang dinyatakan sebagai *the percelved role* (peran yang dipersepsi). Persepsi penerima mengenal peran yang dikirim memiliki derajat yang berbeda dengan maksud peran yang dikirim oleh pihak pengirim.

d. Perilaku peran (*role behavlour*)

Perilaku peran dalam suatu organisasi berkisar dari hal yang paling sederhana sampai pada hal yang bersifat sangat kompleks. Terdapat pengaturan tunggal tentang satu tugas, satu peranan, satu jabatan dan satu orang. Peran berganda dengan tugas-tugas berganda seringkali terkombinasi dalam suatu jabatan tunggal. Adapun situasi di mana kombinasi tugas-tugas berganda, peran berganda dan jabatan berganda dipegang oleh suatu orang.

Terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, maka tidak akan terlepas dari tugas Satpol PP dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga di tuntut untuk menegakan Kebijakan Pemerintah

Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu Daerah, tetapi juga beban tugas yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Pasal 2 Sebagai berikut:

- 1) Untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertibann umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di bentuk Satpol PP.
- 2) Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan.

Sesuai pasal 5 Satpol PP mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman ; dan
- b. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP diberikan kewenangan menurut pasal 7 sebagai berikut :

- a. melakukan penindakan dan penertiban no yustisial terhadap warga masyarakat. Aparatur, atau badan hokum yang melakukan peklanggaran atar Perda dana tau Perkada.;
- b. menindak masyarakat, aparatur, atau badan hokum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hum yang diduga melakukan pelanggaran atau Perda dana tau Perkada dan ;
- d. melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hokum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau Perkada

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang sendiri telah

membentuk Satpol PP yang dinaungi oleh Dinas Ketertiban Kota Semarang guna memenuhi kepentingan penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan umum.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satpol PP perlu memiliki Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturann daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan kententraman masyarakat. SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Menurut Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2011 SOP Satpol PP meliputi :

- a. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
- b. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;

- e. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting;
- f. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli;

### III. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Secara umum Pedagang Kaki Lima didefinisikan sebagai orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Sedangkan menurut Alma (2009:156) pedagang kaki lima ialah “Orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi yang lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan model relative kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak.”

Di satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima memang tidak dapat dihindarkan seiring dengan perkembangan perkantoran, Istilah Kaki Lima diambil dari pengertian di tepi jalan yang lebarnya lima kaki. Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki izin usaha, dengan ciri-ciri (Alma, 2009:157):

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir dengan baik.
2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protocol, di pusat-

pusat di mana banyak orang ramai

5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari sampai mendekati konsumen

Ciri Khas yang menonjol dari kelompok ini ialah tidak tentunya mereka dalam menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku. Harga yang mereka tawarkan biasanya mula-mula tinggi, tapi pada akhirnya dapat ditawar serendah mungkin. Dengan cara demikian baik pembeli maupun penjual merasa mendapat keuntungan. Dapat dikatakan Pedagang Kaki Lima memiliki karakteristik tersendiri, yaitu (Julissar An-Naf dalam Widodo 2000:31):

1. Pada umumnya bagi PKL, berdagang di kaki lima adalah sebagai mata pencaharian yang utama;
2. PKL pada umumnya tergolong dalam usia yang produktif;
3. Tingkat pendidikan mereka umumnya relatif rendah;
4. Sebagian besar mereka merupakan pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota;
5. Mereka mulai berdagang sudah cukup lama;
6. Sebelum menjadi PKL mereka menjadi petani atau buruh;
7. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualannya juga relative kecil;
8. Umumnya mereka memiliki/mengusahakan modal sendiri dan belum ada

- hubungan yang baik dengan Bank;
9. Kurang mampu memupuk modal;
  10. Umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder;
  11. Tingkat pendapatan mereka relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di perkotaan;
  12. Pada hakekatnya mereka teah terkena pajak dengan adanya retribusi maupun pungutan-pungutan tidak resmi;

Dari gambaran karakteristik pedagang kaki lima di atas, disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang memiliki modal atau omset yang kecil dengan latar pendidikan yang rendah, cenderung menempati ruang publik (bahu jalan, taman, trotoar) untuk berdagang, usia mereka umumnya berdada pada usia produktif dan meskipun berjualan di lokasi yang tidak resmi mereka juga dikenai pungutan/retribusi meskipun sifatnya tidak resmi (suka rela).

Berdasarkan Permendagri RI No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud meliputi.

- a. Pendataan;
- b. Perencanaan penyidikan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- c. Fasilitas akses permodalan
- d. Penguatan kelembagaan;
- e. Pembinaan dan bimbingan teknis;
- f. Fasilitas kerjasama antar daerah;

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah.

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Penertiban memiliki kata dasar tertib yang diberi awalan Pe-dan akhiran-an. Kata tertib sendiri dapat diartikan sebagai aturan atau peraturan yang baik sedangkan menertibkan dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang teratur dan aman tidak ada benturan, tidak ada hambatan, tidak mendahului, tidak menyimpang dari aturan serta semua berjalan dengan baik sebagaimana ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. Namun pada kata ketertiban, arti kata berganti menjadi sebuah kata kerja yang merujuk pada proses tercapainya suatu situasi dan kondisi yang teratur dan aman, tidak menyimpang dai peraturan dan berjalan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku (Poerdarminta, 2001: 1064).

Penertiban pedagang kaki lima merupakan usaha pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat terjadi paksaan dari pemerintah sendiri. Penertiban Pedagang Kaki Lima ini dilakukan dengan cara merelokasi PKL dari tempat yang ditertibkan ke lokasi yang telah disediakan sesuai dengan peraturan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membiarkan PKL berdagang dengan pengaturan tertentu dan mengintegrasikan PKL secara formal.

#### **IV. Pengelolaan PKL Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima**

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain (pasal 1, Perda Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima).

Kebanyakan PKL memilih berjualan di tempat keramaian, seperti pasar, stasiun bis dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata. Pedagang Kaki Lima menggunakan berbagai perlengkapan sebagai sarana berjualan, seperti gerobak, membuat lapak, menggunakan pikulan, dan gendongan.

Setiap Pedagang Kaki Lima mempunyai hak (Pasal 6, Perda Nomor 11

Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)

1. Mendapatkan pelayanan perijinan.
2. Penyediaan lahan lokasi Pedagang Kaki Lima.
3. Mendapaykan pengaturan dan pembinaan

Untuk melakukan kegiatannya, Pedagang Kaki Lima diwajibkan (Pasal 7, Perda No 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima).

1. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan
2. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.
3. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran.
4. Menempati sendiri tempat usaha Pedagang Kaki Lima sesuai ijin yang dimiliknnya
5. Menyerahkan tempat Usaha Pedagang Kaki Lima tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah.
6. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk melakukan kegiatannya, Pedagang Kaki Lima dilarang (Pasal 8, Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang

Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima).

1. Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Mendirikan bangunan permanen di lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan.
3. Memindahtangankan ijin tempat usaha Pedagang Kaki Lima kepada pihak lain.
4. Melakukan kegiatan usaha di luar lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan oleh walikota.
5. Menempati lahan/lokasi Pedagang Kaki Lima untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).

Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi.

## **V. Penutup**

Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut belum tersosialisasikan secara menyeluruh. Akibatnya para pelaku PKL tidak mengetahui sanksi-sanksi yang dapat menimpa mereka jika tetap melakukan aktivitas dengan melanggar ketertiban umum. Seringkali operasi ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku sektor informal untuk kembali menggelar dagangannya. Setiap kali setelah ada razia, begitu petugas pergi, maka PKL datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Begitulah kegigihan dari pelaku sektor informal untuk mempertahankan mata pencaharian hidupnya itu. Penolakan terhadap tindak penertiban bahkan sering menimbulkan kericuhan antara petugas dengan pelaku PKL. Kenyataan tersebut menyebabkan masih banyaknya pelaku PKL yang melakukan pelanggaran ketertiban sekaligus menunjukkan belum optimalnya upaya penertiban dan penataan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini mengakibatkan semakin banyak PKL yang bermunculan di Kota Semarang.

## **Referensi**

- Perda kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima  
Poerdarminta, 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdiknas  
Permendagri RI No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2011 Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah